

KEBIJAKAN PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Muhtamat, Suparno dan Sukresno

Email: muhtamat@umk.ac.id, suparno@umk.ac.id, sukresno@umk.ac.id
Universitas Muria Kudus

Abstract

This study with the title Online Single Submission Service Policy (OSS) by the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) in Kudus Regency aims to find out the Online Single Submission (OSS) service policy by the Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Kudus Regency and the Kudus Regency Government's strategy in Online Single Submission (OSS) service by the One-stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) in Kudus Regency.

The method of approach used is sociological juridical and the data collection is done by using the interview method with the location of the research at the Investment and Integrated Services Office of One Door (DPMPTSP) in Kudus Regency. The sampling method is used by random sampling, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.

The results of this study indicate that the Online Single Submission (OSS) service policy by the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) in Kudus Regency is to carry out the DPMPTSP function as a branch, becoming an agent as a facility by introducing, adjusting and assisting entrepreneurs and the community and the community who will apply for licenses, both business and non-business licenses through OSS and licensing services, are trying to be integrated electronically through the Online Single Submission (OSS) in the Investment Office and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) of Kudus Regency, which has been running properly.

Keywords: Policy, OSS, DPMPTSP

Abstrak

Penelitian dengan judul Kebijakan Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan *random sampling*, sedangkan hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai cabang atau menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melalui OSS serta pelayanan perizinan yang berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci : Kebijakan, *OSS*, DPMPTSP

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai perwujudan dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas,

telah disusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menegaskan kembali kewenangan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.¹

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) untuk mampu menyediakan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan fungsi pokok Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service function*), pembangunan (*development function*) dan perlindungan masyarakat (*protective function*).²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹ Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 9.

² Ali Mufiz, *Lembaga Pelayanan Terpadu Sebagai Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Makalah Workshop Pelayanan Terpadu 27 Desember 2008, hal 1.

metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif oleh Soerjono Soekanto³ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder.⁴ Jenis dan sumber data penelitian dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, observasi, tanya jawab, sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket, sedangkan

penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan sekunder.⁶

4. Teknik Penyajian Data

Studi pustaka adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non-hukum.⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁸

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981, hlm 10.

⁴ *Ibid*, h. 6

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia, h. 10

⁶ Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.h. 52

⁷ *Ibid*, hlm 160.

⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002 hlm 62.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara kesatuan, pemerintah daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014).

Kewenangan yang diberikan ke Pemerintah Daerah bukan

kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam UU 23/2014.

Mengenai kebijakan pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus yaitu menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai cabang atau menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melalui OSS dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha berdasarkan prinsip dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Strategi Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan *Pelayanan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien. Bagi perusahaan maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagi usaha perorangan cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan permasalahan tersebut, kini semua bisa teratasi dengan cara mudah yaitu dengan mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdekat.⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan pelayanan *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai cabang atau menjadi agen sebagai fasilitas dengan

melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melalui OSS dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha berdasarkan prinsip dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang bagus antar struktur dan juga struktur dengan pihak yang dituju. Sumber daya manusia yang mencukupi dalam menjalankan sistem tersebut. Disposisi yang jelas dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang telah ditetapkan. Kombinasi dari keempat indikator tersebut menjadikan implementasi pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat dijalankan dengan semestinya.

⁹ Revlisianto Subekti, *Wawancara Pribadi*, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, 12 Januari 2020.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Kepada DPMPTSP Kudus hendaknya dapat menambah sosialisasi OSS kepada masyarakat sehingga OSS dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat menggunakan OSS dalam usahanya sehingga dapat menumbuhkembangkan iklim usaha di Kudus.

Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.

Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Asri Harahap, 2000, *Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah ; Pengalaman Masa Lalu dan Idaman Masa Depan*, Mandar Maju, Bandung.

Deddy Supriady, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Peneitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

